

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DRIVER GRABFOOD TERHADAP
ORDERAN FIKTIF DITINJAU DARI HUKUM PERDATA SEBAGAI
TINDAKAN WANPRESTASI**

SKRIPSI



Oleh:

ANDI SETIAWAN

NIM 1811111170

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

2022

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DRIVER GRABFOOD TERHADAP
ORDERAN FIKTIF DITINJAU DARI HUKUM PERDATA SEBAGAI
TINDAKAN WANPRESTASI

SKRIPSI

Diajukan Untuk melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

ANDI SETIAWAN

NIM 1811111170

PEMBIMBING

Siti Ngaisah, SH., MH.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Pada Tanggal: 29 Maret 2022

Dan telah diterima/ dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum

Tim Penguji:

1. Dr. A Djoko Sumaryanto, SH. MH.
2. Lolita Permanasari, SH., M.Hum
.....
3. Siti Ngaisah, SH., MH.

Mengesahkan:

Dekan,

(Dr. Karim, SH, M.Hum)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Setiawan
Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 21 Juli 2000
NIM : 181111170
Arah Minat : Keperdataan
Alamat : Wonokusumo Jaya Gg 10 No 14/A

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul: **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DRIVER GRABFOOD TERHADAP ORDERAN FIKTIF DITINJAU DARI HUKUM PERDATA SEBAGAI TINDAKAN WANPRESTASI** dalam rangka memenuhi syarat untuk menempuh/ memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan dari hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 29 Maret 2022
Penulis

Andi Setiawan
NIM. 181111170

ABSTRAK

Seiring dengan berkembangnya teknologi menjadikan Indonesia belakangan ini marak dan berpesatnya bisnis, salah satu bisnis yang sedang berkembang dengan cepat yaitu bisnis yang menggunakan pemanfaatan teknologi sebagai wadahnya. Salah satu contohnya yaitu Aplikasi Grab yang menyediakan fitur GrabFood dimana segala kegiatan dilakukan secara online termasuk metode pembayarannya. Namun dengan pembiayaan melalui uang tunai terdapat salah satu konsekuensi dari transaksi GrabFood dimana terjadinya order fiktif yang dapat pula dideskripsikan sebagai suatu tindakan wanprestasi. Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai keabsahan transaksi online GrabFood ditinjau dari hukum positif di Indonesia serta pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi driver grabfood terhadap order fiktif dari segi hukum perdata sebagai pihak yang dirugikan akibat tindakan wanprestasi. Didalam penelitian ini penulis menggunakan metode Penelitian Yuridis-Normatif dimana bahan hukum yang didapatkan bersumber dari bahan hukum sekunder serta melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi berupa deskriptif analitis untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan penulis.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Order Fiktif, Wanprestasi

ABSTRACT

Along with the development of technology, Indonesia has recently flourished and has accelerated business, one of the businesses that is growing rapidly is a business that uses technology as a medium. One example is the Grab application which provides the GrabFood feature where all activities are carried out online including the payment method. However, with cash financing, there is one consequence of the GrabFood transaction where a fictitious order occurs which can also be described as an act of default. In this study, the author discusses the legality of GrabFood online transactions in terms of positive law in Indonesia as well as regulations regarding legal protection for Grabfood drivers against fictitious orders in terms of civil law as a party that is harmed by default. In this study, the authors use the Juridical-Normative Research method where the legal materials obtained are sourced from secondary legal materials and take a statutory approach and a case approach. In this study, using a descriptive analytical specification to get answers from the problem formulation that has been determined by the author.

Keywords: *Legal Protection, Fictitious Order, Default*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II KEABSAHAN TRANSAKSI ONLINE GRABFOOD DITINJAU	
DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA.....	29
A. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	30
B. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ...	34
C. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019.....	37
BAB III PENGATURAN MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI	
DRIVER GRABFOOD TERHADAP ORDER FIKTIF DARI SEGI	

HUKUM PERDATA SEBAGAI PIHAK YANG DIRUGIKAN	
AKIBAT TINDAKAN WANPRESTASI.....	42
A. Pengaturan Perlindungan Hukum	42
B. Order Fiktif Dari Segi Hukum Perdata.....	43
C. Wanprestasi atas Tindakan Order Fiktif.....	56
BAB IV PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsinya. Disini penulis mengambil judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DRIVER GRABFOOD TERHADAP ORDERAN FIKTIF DITINJAU DARI HUKUM PERDATA SEBAGAI TINDAKAN WANPRESTASI”

Skripsi ini ditulis guna memenuhi persyaratan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universita Bhayangkara Surabaya serta sebagai sarana untuk mendapatkan informasi dan wawasan tambahan, tidak hanya itu, juga diharapkan dapat dijadikan pembandingan dalam teori dan prakteknya dalam masyarakat. Selain itu, penulis juga mengharapkan agar penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam penelitian yang akan dilakukan di masa yang akan datang yang mengangkat topic serupa dengan penelitian ini.

Tentu tanpa bantuan kolega yang selalu mendukung dan member support penuh terhadap penulis, tidak akan terselesaikan penelitian ini. Oleh karena itu dengan sangat bangga penulis mengucapkan banyak sekali rasa terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya, Drs. Edy Prawoto, S.H.,
M.Hum.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Dr. Karim,
SH, M.Hum

3. Ketua Program Studi, Vera Rimbawani Sushanty, S.H., M.H.
4. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
5. Para Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
6. Ibu Siti Ngaisah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya yang senantiasa membimbing penulis dalam penulisan Skripsi.
7. Orang tua tercinta yang telah memberikan dukungan moral serta doa dan restunya selama ini.
8. Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Hukum yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu per satu.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran sangat diperlukan guna memperbaiki dan menyempurnakan penyusunan yang selanjutnya sehingga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan.

Surabaya, 29 Maret 2022

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia memiliki eksistensi sebagai suatu makhluk sosial dimana dalam hubungannya dengan manusia lain memiliki beberapa hal yang dianggap kompleks. Terlebih dalam prosesnya jelas tidak selalu menghasilkan jawaban yang mulus mengingat manusia harus berinteraksi dan bersinggungan dengan manusia lain yang memiliki kepribadian yang berbeda. Terlebih pada lingkungan di wilayah Indonesia yang merupakan negara dengan berbagai macam suku dan ras yang menjadikan banyaknya perbedaan sifat dan kepribadian. Disitulah peran pemerintah dibutuhkan yaitu untuk memberi jaminan dan batasan antar individu yang ada dibawah wilayah kewenangannya. Pemerintah harus sedemikian rupa membuat pengaturan yang memberikan keadilan dan kenyamanan bagi masyarakat yang ada agar setiap pihak yang ada di wilayahnya tidak harus merasakan ketimpangan sosial baik dalam bidang apapun termasuk pembangunan.¹

Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial juga tidak memungkiri terjadinya konflik dan ketegangan antar satu sama lain. Tidak hanya hubungannya yang termasuk kompleks namun juga adanya sifat beberapa manusia yang memiliki itikad tidak baik dan sifat buruk lain yang juga

¹ Jayadi Ahkam, *Problematika Penegakan Hukum Dan Solusinya, Jurnal Al-risalah*. Vol.15, No. 2, (2015), hlm. 32

memperburuk situasi dan menimbulkan perpecahan.²

Terlebih di era modern seperti sekarang ini dimana teknologi mulai mengambil alih kehidupan manusia yang awalnya bertemu sapa menjadi sebatas melalui media sosial saja. Hal ini menyebabkan munculnya tindak kejahatan baru yang terjadi di dunia maya. Perkembangan teknologi juga memiliki efek buruk yaitu lebih mudahnya akses untuk mencari dan meyebarkan data milik orang lain.

Namun walaupun begitu, teknologi juga dianggap memiliki dampak yang menguntungkan bagi beberapa pihak.³ Hal ini dikatakan demikian karena pada saat ini semua kegiatan manusia dilakukan banyak di platform internet terlebih di era pandemi seperti sekarang ini yang membatasi kegiatan offline.

Teknologi informasi juga memudahkan pengaksesan mengenai informasi siapapun dan dilakukan di mana saja. Namun sayangnya, mengingat adanya pihak yang memiliki itikad tidak baik maka hal ini juga menjadikan kemunculan jenis kejahatan baru yang dilakukan di platform dunia maya.

Di Indonesia belakangan ini terjadi marak dan berpesatnya bisnis, salah satu bisnis yang sedang berkembang dengan cepat yaitu bisnis yang menggunakan pemanfaatan teknologi sebagai wadahnya. Para pengusaha di Indonesia mulai mengembangkan serta juga bersaing dalam meningkatkan usahanya dengan cara kreatif juga inovatif yaitu dengan cara pemanfaatan teknologi yang dimana sebagai wadah usaha sesuai dengan semakin tinggi

² Thomas Hobbes, *On the Citizen*, dalam Richard Tuck and Michael Silverthorne, (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), hlm. 3

³ Suhariyanto. *Tindak Pidana Teknologi Informasi*, (Depok: Rajawali Press, 2012), hlm. 1

kebutuhan dan keinginan masyarakat dan kemudahan dalam kegiatan keseharian. Para pelaku usaha ini memanfaatkan teknologi di antara maraknya kecanggihan pemrograman yaitu aplikasi berbasis online melalui android maupun iOS dimana menggunakannya dengan menggunakan internet dan dapat dilihat juga hal ini dengan maraknya muncul aplikasi-aplikasi berbasis online seperti aplikasi untuk membeli tiket transportasi melalui online, aplikasi penjualan barang dan lainnya yang dapat diunduh melalui google play dan app store pada setiap smartphone yang berbasis sistem android dan ios.

Salah satu dari berbagai macam bisnis yang menggunakan pemanfaatan teknologi adalah aplikasi Grab, **Grab** (yang sebelumnya dikenal atau disebut sebagai **GrabTaxi**) merupakan salah satu platform layanan on demand yang bermarkas di Singapura.

Aplikasi ini memberikan ragam macam pilihan layanan penyediaan transportasi mulai dari memesan taksi, kendaraan pribadi yang dipakai untuk mengantar orang lain seperti mobil, sepeda motor, dan penyediaan untuk pemesanan makanan, hingga pengiriman barang atau paket untuk memenuhi kebutuhan penumpang.⁴

Apabila salah satu pihak melanggar terhadap klausul dari perjanjian tersebut, maka dikenakan sanksi sebagaimana pelanggarannya terhadap undang-undang⁵. Selanjutnya terjadi perjanjian kemitraan atau pengemudi

⁴ Yudhi Satria, 2016, Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Aplikasi Uber dan Grabcar Sebagai Angkutan Berbasis Aplikasi Online, Makassar, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Hal. 55

⁵ Gunawan, Johannes, 2003, "Reorientasi Hukum Kontrak di Indonesia", Jurnal Hukum

dengan PT Grab Indonesia dalam perjanjian kemitraan. Apabila tercapai kesepakatan yang sah antara driver dengan PT Gojek Indonesia, maka harus terpenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHP, sebagai berikut:

1. Adanya kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Sebab yang halal.

Salah satu fitur yang dimiliki Grab yaitu GrabFood, Grabfood adalah salah satu layanan dalam aplikasi Grab untuk memesan serta mengantar makanan. Cara untuk memesan makanan dalam Grabfood adalah dengan cara memilih nama toko, cafe ataupun restaurant yang ingin dipesan dalam Grabfood, lalu memilih menu makanan yang diinginkan yang sudah tertera pada aplikasi dan kemudian akan muncul total harga yang harus dibayarkan.

Dari informasi yang kemudian menjadi pesanan tersebut selanjutnya akan dikirim ke server Grab dan sistem informasi Grab selanjutnya akan meneruskan informasi tersebut kepada pengemudi Grab yang berada di lokasi terdekat dari toko atau restoran yang dipesan. Driver menerima pesanan atau orderan, memesan makanan yang sudah di pesan melalui aplikasi dan mememangnya dari restoran.

Untuk cara pembiayaan GrabFood bisa dilakukan dengan dua cara pembiayaan yaitu pembiayaan online dengan menggunakan OVO dimana

pembeli mengisi saldo OVO lewat ATM atau mengisi saldo OVO melalui pengemudi Grab, dan pembiayaan dengan uang tunai.

Namun dengan pembiayaan melalui uang tunai terdapat salah satu konsekuensi dari transaksi GrabFood dimana terjadinya order fiktif. Order fiktif adalah tindakan wanprestasi, menurut J Satrio merupakan suatu tindakan di mana terdapat debitur atau bisa disebut konsumen yang memesan grabfood tidak melakukan yang sesuai dalam perjanjian atau tidak melakukan hal yang harus dipenuhinya dan itu semua dapat dipersalahkan kepadanya. Selanjutnya bisa dilihat isi dari Wanprestasi yang diatur di dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yang berbunyi:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Karena di dalam unsur prestasi disebutkan bahwa

1. Terjadinya perjanjian yang dibuat oleh para pihak;
2. Adanya pihak yang melanggar atau tidak melakukan isi dari perjanjian yang telah disepakati;
3. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein*. *Das Sollen* dan *Das Sein* memiliki perbedaan dan selisih⁶ Sabian mencontohkan *das sollen* dan *das sein* sebagai berikut:

Seharusnya (*Das Sollen*) = Order fiktif melanggar perjanjian

Senyatanya (*Das Sein*) = Order fiktif masih banyak ditemukan

Di kasus order fiktif terdapat unsur wanprestasi yang dilakukan yaitu ada pihak yang tidak melaksanakan ini perjanjian yang sudah disepakati dimana seseorang konsumen tersebut memesan makanan lewat GrabFood namun tidak bertanggung jawab akan apa yang sudah dipesannya contohnya:

1. Tidak menerima pesanan
2. Tidak membayar pesanan
3. Tidak bisa dihubungi setelah melakukan pemesanan
4. Menggunakan alamat serta profil orang lain untuk melakukan pesanan

Lalu bagaimana kah keabsahan dan penjatuhan beban tanggung jawab kepada konsumen sebagai pelaku order fiktif GrabFood dari segi hukum perdata sebagai tindakan wanprestasi? Hal ini yang kemudian membuat penulis ingin mengangkat kasus ini menjadi judul dari penelitian yaitu **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DRIVER GRABFOOD TERHADAP ORDERAN FIKTIF DITINJAU DARI HUKUM PERDATA SEBAGAI TINDAKAN WANPRESTASI”**

⁶ Sabian Utsman. 2014. Metodologi Penelitian Hukum Progresif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal18

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah keabsahan transaksi online GrabFood ditinjau dari hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimanakah pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi driver grabfood terhadap order fiktif dari segi hukum perdata sebagai pihak yang dirugikan akibat tindakan wanprestasi?

C. Tujuan Penelitian

a) Tujuan Umum

Untuk memberikan ilmu dan kepastian bagi praktisi dan instansi yang membutuhkan, lebih khusus penelitian ini ditujukan untuk bahan bacaan dan sumber informasi untuk masyarakat yang mencari informasi mengenai keabsahan transaksi online GrabFood ditinjau dari hukum positif di Indonesia dan penjatuhan beban tanggung jawab kepada konsumen sebagai pelaku order fiktif GrabFood dari segi hukum perdata sebagai tindakan wanprestasi.

b) Tujuan Khusus

Sebagai sarana pengembang nalar dan pola pikir yang telah dibentuk selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Sebagai wadah dalam melakukan pengembangan nalar dan pola pikir yang diterapkan dari ilmu-ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Untuk memberikan ilmu dan kepastian bagi praktisi dan instansi yang membutuhkan, lebih khusus penelitian ini ditujukan untuk bahan bacaan dan sumber informasi untuk masyarakat yang mencari informasi mengenai keabsahan transaksi online GrabFood ditinjau dari hukum positif di Indonesia dan penjatuhan beban tanggung jawab kepada konsumen sebagai pelaku order fiktif GrabFood dari segi hukum perdata sebagai tindakan wanprestasi.

b. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini penulis harapkan dapat digunakan sebagai wadah dalam melakukan pengembangan nalar dan pola pikir yang diterapkan dari ilmu-ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Penelitian ini penulis harapkan dapat digunakan untuk memberikan ilmu dan kepastian bagi praktisi dan instansi yang membutuhkan, lebih khusus penelitian ini ditujukan untuk bahan bacaan dan sumber informasi untuk masyarakat yang mencari informasi mengenai keabsahan transaksi online GrabFood ditinjau dari hukum positif di Indonesia dan penjatuhan beban tanggung jawab kepada konsumen

sebagai pelaku order fiktif GrabFood dari segi hukum perdata sebagai tindakan wanprestasi.

E. Kajian Pustaka

1. Teori mengenai Perlindungan Hukum

Suatu perlindungan hukum dianggap sebagai payung atau sarana untuk mengayomi hak asasi manusia. Perlindungan hukum dianggap menjadi suatu visualisasi mengenai system fungsi hukum dalam upaya mewujudkan tujuan hukum (keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum). Menurut Radhy Alfian dalam skripsinya menyebutkan bahwa perlindungan hukum dinilai sebagai suatu perlindungan kepada subjek hukum yang diberikan berdasar dengan aturan aturan hukum yang ada, tidak hanya sifatnya sebagai upaya preventif tapi juga dalam sifatnya sebagai upaya represif. Tidak hanya tertulis namun juga lisan.⁷

Oleh karena itu setidaknya hukum menjamin mengenai pemberian pengayoman hak asasi orang yang dirugikan dan hukum diharuskan menjunjung tinggi keadilan untuk membuka fakta hukum yang benar. Perlindungan hukum wajib diberikan negara kepada setiap masyarakat yang ada dalam wilayah hukumnya. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemenuhan hak individu yang diakui oleh

⁷ Radhy A., Santara, Skripsi tentang “*Perlindungan Hukum Asuransi Bagi Penumpang Bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Yang Tidak Laik Jalan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia (Studi pada Bus AKDP Trayek Bandung-Bogor)*”, (Pasundan: Universitas Pasundan, 2017, hlm. 39-40)

negara serta untuk memberikan batasan hak pihak lain. Karena pada dasarnya hak kita dibatasi oleh hak orang lain oleh karena itu pembatasan tersebut harus dijaga dengan adil melalui pembentukan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan hukum merupakan tindakan sebagai upaya perlindungan atas harkat dan hak asasi manusia terhadap tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak yang dilindungi oleh hukum. Perlindungan hukum diberikan agar suatu individu merasa aman, tenang dan nyaman untuk berada dalam suatu wilayah hukum daerah tertentu. Tidak hanya melindungi terhadap pihak atau warga sipil lain namun juga melindungi suatu individu dari penyalahgunaan kekuasaan dari penguasa yang ada serta untuk menciptakan lingkungan hukum yang tertib dan tertaur sesuai pedoman dan prinsip bangsa.⁸

Bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam,yaitu :

1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Terdapat beberapa sarana yang dijadikan bentuk perlindungan hukum salah satunya preventif. Perlindungan ini memberi kesempatan kepada setiap pihak untuk mengajukan pernyataan keberatan atas keputusan pemerintah. Hal ini dilakukan sebagai upaya mengjindari terjadinya suatu sengketa. Adanya perlindungan ini juga berdampak pada pemerintahan

⁸ Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3

dimana pemerintah akan menjadi lebih hati-hati dalam melakukan atau menerbitkan suatu keputusan agar tidak memunculkan sengketa di waktu yang akan datang. Sampai pada saat ini belum juga pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif yang berlaku di wilayah Indonesia.⁹

2) Sarana Perlindungan Hukum Represif

Berbeda dengan sebelumnya, perlindungan jenis ini lebih condong sebagai upaya untuk menyelesaikan perkara atau sengketa yang sudah terjadi. Prose penyelesaian ini dilakukan di Pengadilan umum atau Pengadilan Administrasi. Di Indonesia sendiri dalam bidang administrasi dianggap sebagai penyelesaian atau upaya hukum represif. Prinsip dari system ini untuk menciptakan hukum yang tegas dan tertib sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam peraturan yang bersangkutan. Perlindungan ini juga tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia sehingga harus tetap mempertimbangkan keadilan bagi para pihak yang bersangkutan. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum.¹⁰

Dalam pembentukan segala peraturan pasti membutuhkan dasar dibentuknya undang-undang itu sendiri. Dasar tersebut dapat berupa asas atau prinsip mengenai pengaturan yang hendak dibuat.

⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya, PT.Bina Ilmu, 1987, hlm 38

¹⁰ *ibid*

Dalam pembentukan UU Perlindungan Konsumen digunakan prinsip atau asas perlindungan konsumen.

Seperti namanya, prinsip penggunaannya diibaratkan suatu pondasi dalam bangunan. Prinsip harus selalu hidup beriringan dengan peraturan itu sendiri tanpa dapat dipisahkan bak rumah tanpa pondasi yang dapat mengakibatkan runtuhnya bangunan rumah.

Sejalan dengan pengibaratannya, Mertokusumo juga memberikan pendapatnya mengenai hal tersebut yang berbunyi:

“Bahwa asas hukum bukan merupakan hukum konkrit, melainkan merupakan piiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut.”¹¹

Namun, ada beberapa batasan khusus yang mengatur, dimana hukum konsumen dibatasi mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan konsumen baik itu asas atau kaidah yang ada. Misalnya mengenai perbuatan konsumen yang merugikan pihak lain sehingga harus dibahas kaidah mengenai cara dan pedoman pencegahan atasnya. Salah satu contohnya yaitu tindakan order fiktif yang dianggap sebagai perbuatan wanprestasi yang dilakukan konsumen

¹¹ *Ibid.* hal 76

dan merugikan pihak driver.

Oleh karena itu dibutuhkan adanya kaidah yang merangkul para konsumen dengan memberikan jaminan atas perlindungan hukum terhadap tindakan-tindakan nakal oknum produsen yang dapat menimbulkan kerugian. Kaidah yang ada salah satunya yaitu jaminan atas keamanan dalam konsumsi, serta informasi dan label yang jelas dan benar faktanya.¹²

2. Teori Kepatuhan Hukum

Suatu kepatuhan hukum dalam lingkup masyarakat merupakan salah satu cita-cita hukum yang harus ditegakkan. Apabila pilar hukum berjalan dengan semestinya, maka hukum akan tegak. Pilar tersebut diantaranya produk hukum penegak hukum, dan budaya masyarakatnya. Apabila ketiga pilar tersebut telah berjalan dan saling berkaitan, maka akan memunculkan suatu kesadaran hukum di masyarakat. Kesadaran hukum dalam masyarakat harus senantiasa ditanamkan dan dilakukan agar kemudian dapat diterapkan dan hidup secara otomatis dalam diri masyarakat itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto yang merupakan seorang Lektor Kepala Sosiologi dan Hukum Adat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia serta pernah menjadi Kepala Bagian Kurikulum Lembaga Pertahanan Nasional, mengungkapkan bahwa kesadaran hukum

¹² Ibid, Hal. 30-31

merupakan adanya nilai dalam diri masyarakat itu sendiri mengenai hukum yang ada dalam penerapannya. Namun pada intinya, semuanya tetap ditekankan kepada fungsi hukum itu sendiri.

Menurut beliau, ada 4 indikator yang membentuk kesadaran hukum guna tercapainya suatu kepatuhan hukum yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan hukum, indikasi mengenai suatu tindakan atau perilaku yang hadir atas apa yang telah diatur, dilarang dan diperbolehkan oleh hukum;
- 2) Pemahaman hukum, ialah informasi mengenai apa itu hukum dan apa saja yang diatur didalamnya (pasal, isi, tujuan dan lainnya);
- 3) Sikap hukum, merupakan suatu kecenderungan dalam sikap yang ditunjukkan masyarakat mayoritas kepada eksistensi hukum, antara lain menerima hukum, menolak hukum dan menjalankan hukum itu sendiri.
- 4) Pola perilaku hukum; berjalan atau tidaknya hukum itu dalam masyarakat.

Menurut Seokanto, ada 3 hal yang membuat masyarakat patuh akan hukum, yaitu:

1. Kepatuhan, ialah suatu bentuk adanya rasa tunduk masyarakat oleh hukum yang dikarenakan adanya rasa takut akan sanksi yang akan didapatkan apabila melakukan suatu pelanggaran atas hukum itu sendiri. Sebagai contoh, ketika penegak hukum dalam

hal ini ialah polisi tengah melakukan suatu operasi pemeriksaan kelengkapan sata berkendara, maka masyarakat yang merasa tidak memenuhi peraturan hukum yang ada akan berusaha mengambil jalan pintas lain agar terhindar dari adanya sanksi, hal ini juga didasarkan oleh rasa takut dari sanksi itu sendiri;

2. Identifikasi, merupakan suatu bentuk kepatuhan hukum yang timbul dalam masyarakat sebagai upaya untuk tetap mempertahankan hubungan sosial mereka dengan beberapa orang baik itu sebagai kelompok kecil atau kelompok yang luas;
3. Internalisasi, merupakan suatu bentuk kepatuhan masyarakat dalam hukum yang diakibatkan oleh pemahaman mengenai fungsi, tujuan atau kaidah hukum itu sendiri.

Pada dasarnya, kepatuhan ialah suatu sikap aktif dimana hal tersebut ada atas dasar munculnya motifasi dari masyarakat setelah mendapatkan pengetahuan. Sejatinya, semuanya bersumber pada pengetahuan, ketika seseorang mengetahui, maka ia akan secara otomatis sadar dan termotivasi untuk menentukan sikap mana yang benar dalam bertindak. Maka karena itu jika dapat ditarik garis besar, maka kepatuhan pada dasarnya berporos pada pendidikan dan kebiasaan. Karena munculnya pengetahuan dan kebiasaan maka secara tidak sadar akan membuat munculnya rasa patuh dan tunduk.

3. Teori mengenai Hukum Perjanjian

Perjanjian merupakan satu kejadian dimana dua / lebih dari itu saling mengikrarkan janji/prestasi dan mengikatkan dirinya untuk melaksanakan suatu hal yang kemudian disebut prestasi. Perjanjian kemudian menimbulkan terbentuknya hubungan hukum, biasa kita sebut dengan istilah perikatan. Dimana dalam perikatan terdapat ucapan atau ikrar atas janji atau kesanggupan baik secara tertulis maupun lisan. Atas hal tersebut perjanjian dapat dianggap pula sebagai kesepakatan para pihak untuk melakukan suatu hal atau prestasi.

KUH Perdata menyebutkan secara gamblang mengenai perjanjian, salah satunya pada pasal 1338 ayat (1) yang kurang lebih menjelaskan bahwa perjanjian yang sah akan berlaku sebagai undang-undang yang mengikat bagi para pihak didalamnya.

4. Teori mengenai hubungan hukum

Suatu hubungan hukum disimpulkan sebagai suatu ikatan yang diatur hukum, antara lain mengenai hak dan kewajiban warga, baik antar pribadi maupun antar golongan, serta antar masyarakat dalam kehidupannya bermasyarakat. Maka dari itu disimpulkan bahwa suatu hubungan hukum merupakan sekumpulan hak dan kewajiban hukum secara pribadi atau sosial. Hak serta kewajiban yang telah ditetapkan jika dikemudian hari tidak dipenuhi maka akan

timbul penerapan sanksi.¹³

Terdapat asas yang dianggap relevan dalam system pembangunan yang mendasari upaya perlindungan konsumen yang disebutkan dalam penjelasan pasal 2 UU PK, antara lain:

1. Asas Kemanfaatan, dimana asas ini dibentuk dengan tujuan bahwa semua tindakan mengenai perlindungan konsumen harus dilakukan semata-mata apabila dianggap memilikimanfaat atau dampak baik, baik bagi pelaku usaha maupun bagi konsumen itu sendiri.
2. Asas Keadilan, dimana maksud dalam asas ini ialah diharuskan adanya sinergi yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri, karena keadilan dalam hal ini bukan untuk pemenuhan hak saja namun juga pemenuhan kewajiban. Yang oleh karenanya masyarakat, dalam hal ini pelaku usaha dan konsumen harus saling member batasan diri dan melakukan pemenuhan hak dan kewajibannya masing-masing.
3. Asas Keseimbangan, dimana maksud dari asas ini ialah harus adanya keseimbangan kepentingan antara pelaku usaha, konsumen serta pemerintah. Keseimbangan disini tidak hanya dari faktor materiil namun juga faktor imateriil. Maksudnya ialah bahwa kedudukan semua pihak yang bersangkutan dianggap imbang dimata hukum tanpa saling menjatuhkan dan

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000)

mengintimidasi.

4. Asas Keamanan dan keselamatan konsumen, maksudnya yaitu semata-mata dilakukan dengan tetap mengutamakan keamanan serta keselamatan konsumen dalam proses penggunaan atau pemanfaatan suatu barang/jasa.
5. Asas Kepastian Hukum, maksud dari asas ini ialah untuk mencapai tujuannya pelaku usaha dan konsumen harus tetap mentaati hukum yang ada, dilarang mengesampingkan hukum yang lebih tinggi dalam hal ini peraturan perundang-undangan daripada peraturan yang mereka buat sendiri (perjanjian). Dan bagi siapapun yang melanggar hukum positif yang ada maka jelas akan diterapkan sanksi sesuai hukum yang ada tanpa pandang bulu dan tingkatan jabatan.

5. Teori mengenai Perjanjian Kemitraan

Menurut hasil penelitian dari Business Intelligence report menjelaskan bahwa kurang lebih 60% responden menyatakan bahwa telah terbiasa melakukan transaksi online. Tidak hanya dari pihak pembeli, para penjual pun mayoritas telah menggunakan platform elektronik atau online dalam melakukan penawaran maupun promosi barang dagang mereka.¹⁴

Berkembangnya internet ini berimbas pada segala aspek kehidupan termasuk perdagangan, yang saat ini kerap disebut

¹⁴ Prana, Azriadi, G. A. (2001). Hacker Sisi Lain Legenda Komputer. Jakarta: Medikom Pustaka Mandiri.

dengan sebutan *e-commerce* dimana dalam proses jual beli menggunakan media elektronik saja termasuk proses pembayaran.¹⁵ Kelebihan yang juga bisa dibilang sebagai kelemahan transaksi elektronik ini ialah bahwa dalam transaksi ini memiliki sifat universal dimana dapat dilakukan dalam lintas negara, maka dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang tajam dan mencakup segala aspek perjanjiannya.¹⁶

Kerjasama dalam hal ikatan usaha atau biasa disebut dengan kemitraan pada umumnya dilakukukan baik secara langsung maupun tidak serta dengan prinsip adanya keperluan antar pihak yang melibatkan kepercayaan dan keuntungan yang melibatkan pelaku UMKM dengan pelaku usaha besar. Perjanjian ini juga diharapkan dapat memperkecil ketergantungan UMKM terhadap perusahaan besar. Atas pemikiran tersebut dalam upayanya memantau proses terlaksananya sebuah kemitraan, menteri bisa membentuk suatu lembaga koordinasi kemitraan usaha nasional dan daerah.¹⁷

6. Tinjauan mengenai Pengangkutan

Pengangkutan, ialah kegiatan proses perpindahan objek dari titik satu ke titik tertentu yang dilakukan oleh seorang subjek. Proses ini pada umumnya dapat dilakukan melalui beberapa jalur

¹⁵ Putu Dina Marta Ratna Sari. (2019). *Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terhadap Penggunaan Klausula Baku Yang Tercantum Pada Toko Online*. Universitas Udayana.

¹⁶ Gultom, E. (2003). *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Perdagangan melalui Ecommerce*. Jakarta: Penerbit Elips II.

¹⁷ *Ibid.*

pengangkutan yang antara lainnya yaitu pengangkutan darat, pengangkutan air dan pengangkutan udara.

Dalam pendapatnya, R. Soekardono menyatakan bahwa pengangkutan memiliki unsure perpindahan tempat atas suatu objek pengangkutan baik itu manusia atau benda dengan tujuan mendapat suatu kemanfaatan dan efisiensi.¹⁸

7. Tinjauan mengenai Pengangkutan Online

Perjanjian timbal balik yang terjadi antarap pengangkut dan penumpang yang kemudian disebut pengangkutan, terjadi ketika terdapat kesepakatan antara pengangkut untuk mengikatkan dirinya melakukan/menyelenggarakan kegiatan pengangkutan baik barang maupun orang, dari titik tertentu menuju titik tertentu seperti apa yang telah disepakati dengan keadaan dan kondisi yang selamat serta kesanggupan pemenuhan prestasi lain berupa biaya angkutan.

8. Tinjauan mengenai Transaksi Elektronik

Pengertian dari transaksi elektronik telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, bahwa transaksi elektronik merupakan suatu perbuatan hukum yang dalam pelaksanaannya memanfaatkan suatu jaringan atau media berbasis electronic. Dalam kehidupan kita, transaksi ini sams dengan transaksi konvensional lain. Sedangkan menurut

¹⁸ R. Soekardono, 1981, *Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta, CV Rajawali, Hlm. 5.

Riyeke Ustadiyanto, e-commerce dinilai sebagai suatu transaksi jual beli antar para pihak melalui media sosial atau internet.¹⁹

9. Kontrak dengan media website

Kontrak ini sering diterapkan ketika pihak promotor mempunyai beberapa detail dan penjelasan atas produk atau jasa yang mereka akan tawarkan. Meliputi cara pemesanan dan lain-lain sehingga dapat menarik perhatian konsumen untuk memakai atau membeli produk tersebut.²⁰

10. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum disebutkan sebagai perbuatan yang bertentangan dan tidak sejalan dengan apa yang dijadikan cita-cita hukum. Dalam perilaku atau perbuatannya yang dianggap berbahaya mengakibatkan pelaku atau subjek yang melakukan perbuatan melawan hukum harus bertanggung jawab atas apa yang ia timbulkan terhadap korban dengan alasan demi hukum. Dalam pengaturannya, telah dijelaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata bahwa tiap-tiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus bertanggung jawab atas kerugian yang ia akibatkan terhadap orang lain, dan pertanggung jawaban itu bersifat wajib.

¹⁹ Riyeke Ustadiyanto. 2001. *Framework e-commerce*, (Yogyakarta: Andi Offset), hal.1

²⁰ Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, *Mengenal e-Commerce*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2001)

11. Perbuatan Wanprestasi

Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu “wanprestatie” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.

Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

F. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan penulis, penulis menggunakan Jenis Metode Penelitian Yuridis-Normatif, yang artinya dalam system penulisan penulis akan melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yaitu

dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder yang antara lain terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi berupa deskriptif analitis dimana dalam penelitiannya digambarkan dari suatu peraturan yang ada yang sedang berlaku kemudian dalam analisisnya digunakan teori hukum yang serupa dengan topik yang sedang diangkat.²¹ Dalam jenis spesifikasi ini, hasil diuraikan sesuai dengan permasalahan yang ada yang sedang dibahas dalam penelitian sehingga dapat mendapatkan hasil atau jawaban sesuai dengan hipotesa awal yang diharapkan dengan lebih sistematis dan tegas dalam rinciannya. Dari gambaran yang dibuat penulis, penelitian ini diharapkan menemui hasil yang tegas mengenai suatu bentuk hukum atau peraturan yang berlaku. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.

2) Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis menentukan untuk menggunakan system metode penelitian yuridis normatif. Jenis metode ini dilakukan dengan melakukan penelitian pada bahan hukum pustaka atau bahan

²¹ Roni Hanitijo Sumitro, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia, 2010), halaman 105

hukum sekunder.²²

Selain itu penulis juga menggunakan pola pikir deduktif dimana kesimpulan didapatkan dari penarikan inti bahan dasar umum sehingga dapat dianalisa dan menunjukkan kesimpulan akhir yang bersifat khusus.

Atas hal itu, penganalisan objek memiliki sifat kualitatif adalah metode yang berkiblat pada norma hukum yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.

3) Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dimana bahan hukum yang didapatkan bersumber dari bahan hukum sekunder. Dalam makna lain yaitu bahan hukum yang digunakan ialah buku, dokumen negara yang sifatnya resmi yang semuanya memiliki topik pembahasan serupa dengan topik yang akan diangkat dalam penelitian ini. Ada pula pembagian jenis bahan hukum sekunder diantaranya ialah:

- a. Bahan Hukum Primer atau yang mengikat, didalamnya terdapat perundang-undangan yang memiliki topik serupa dengan topik yang sedang diangkat, antara lain:
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 2. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

²² Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tanggal 10 Oktober 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang Kereta Api
5. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 mengenai Lalu lintas dan Angkutan jalan.
6. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum jenis ini diambil dari beberapa buku bacaan yang berisi atas prinsip dasar dalam ilmu hukum serta beberapa pendapat dari sarjana terqualifikasi yang telah terpercaya dan memiliki kemampuan analisis tinggi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum jenis ini didapatkan dari penjelasan lebih rinci mengenai apa yang disebutkan dan tertulis dalam bahan hukum primer maupun sekunder yang didapatkan dari kamus, koran dan beberapa tulisan sejenisnya.

4) **Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Penyusunan yang dilakukan dalam skripsi ini diperoleh dengan metode pengumpulan bahan hukum yaitu melalui Studi

Pustaka / Dokumen. Studi jenis ini didapatkan dengan cara mengumpulkan bahan baca hukum dari berbagai macam literatur yang telah disebutkan sebelumnya yaitu koran, ensiklopedi, buku artikel dan penelitian lain tidak terkecuali peraturan resmi yang mengatur topik sejenis dengan yang sedang penulis angkat dalam penelitian ini. Semua hal diatas diolah menjadi bahan hukum yang lebih kompleks dan khusus dalam bahasanya mengenai topik yang sedang diangkat.

5) Pengolahan Dan Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif, dimana pembahasan serta hasil penelitian diuraikan dengan kata-kata berdasarkan bahan hukum yang diperoleh. Bahan hukum yang terkumpul akan di analisis dengan cara mencari dan menentukan hubungan antara bahan hukum yang diperoleh dari penelitian dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

6) Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan	Tahun	Keterangan
1	Penyusunan Proposal	Desember	2021	Merancang Proposal Skripsi
2	Pengajuan Proposal ke	Januari	2022	Pengajuan Proposal ke Dosen Pembimbing

	Dosen Pembimbing			
3	Pengajuan Bimbingan Skripsi	Maret	2022	Pengajuan Bimbingan Skripsi

G. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab. Dimana setiap bab terbagi lagi menjadi beberapa sub bab. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini mengemukakan secara singkat mengenai pengantar dari keseluruhan pokok isi tulisan yang di dalamnya akan memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, jadwal penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Keabsahan Transaksi Online Grabfood Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia

Pada bab ini memuat hasil dan pembahasan rumusan masalah mengenai keabsahan transaksi online ditinjau dari

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019

BAB III Pengaturan Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Driver Grabfood Terhadap Order Fiktif Dari Segi Hukum Perdata Sebagai Pihak Yang Dirugikan Akibat Tindakan Wanprestasi

Pada bab ini memuat hasil dan pembahasan rumusan masalah mengenai Pengaturan Perlindungan Hukum, Order Fiktif Dari Segi Hukum Perdata serta Wanprestasi atas Tindakan Order Fiktif

BAB IV Penutup

Bab IV ini merupakan penutup dari penulisan hukum ini yang akan mengemukakan kesimpulan dan saran. Dari pembahasan pada Bab 2 dan Bab 3. Kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan dalam identifikasi masalah, sedangkan saran berupa pendapat dan ungkapan kepedulian penulis yang ditujukan kepada pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat umum.

BAB II

**KEABSAHAN TRANSAKSI ONLINE GRABFOOD DITINJAU DARI
HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Perjanjian merupakan satu kejadian dimana dua / lebih dari itu saling mengikrarkan janji/prestasi dan mengikatkan dirinya untuk melaksanakan suatu hal yang kemudian disebut prestasi. Perjanjian kemudian menimbulkan terbentuknya hubungan hukum, biasa kita sebut dengan istilah perikatan. Dimana dalam perikatan terdapat ucapan atau ikrar atas janji atau kesanggupan baik secara tertulis maupun lisan. Atas hal tersebut perjanjian dapat dianggap pula sebagai kesepakatan para pihak untuk melakukan suatu hal atau prestasi.

Secara bersamaan, perikatan maupun perjanjian dianggap memiliki makna dan arti yang sama. Dimana dalam hukum perjanjian, system yang dianut adalah system perjanjian terbuka yang artinya dalam suatu perjanjian, diberikan kebebasan yang sangat luas kepada para pihak yang membuatnya, termasuk isi dan peraturannya, selama tidak melanggar nilai-nilai kesusilaan serta nilai-nilai ketertiban umum.

Pasal dalam suatu kontrak perjanjian dinilai berfungsi sebagai hukum bagi para pihaknya dimana hukum tersebut mengikat secara sah keadaan para pihak yang bersangkutan dan boleh dihapus atau diubah apabila telah tercipta kesepakatan antara pihak-pihaknya. Kebebasan hukum atas perjanjian ini yang kemudian membolehkan setiap orang membuat sendiri aturan atau ketentuan dalam pasal-pasal yang dicantumkannya, kembali lagi, asal tidak menyalahi kesusilaan dan

ketertiban umum. Namun apabila para pihak tidak mengatur mengenai isi dan aturan perjanjian, maka perjanjian tersebut dianggap tunduk secara diam-diam kepada undang-undang positif mengenai perjanjian yang berlaku.

KUH Perdata menyebutkan secara gamblang mengenai perjanjian, salah satunya pada pasal 1338 ayat (1) yang kurang lebih menjelaskan bahwa perjanjian yang sah akan berlaku sebagai undang-undang yang mengikat bagi para pihak didalamnya.

A. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Sebelum diberlakukannya UU ITE, masyarakat yang telah memanfaatkan jenis kontrak elektronik, berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KUHPdt) sebagai perlindungan hukumnya. Pengertian kontrak atau perjanjian dalam KUHPdt adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian ini terdapat pada Pasal 1313. Untuk membuat suatu kontrak, terdapat beberapa syarat yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPdt, yaitu;

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Terhadap keempat syarat tersebut, secara akademis dapat dikatakan bahwa syarat pertama (kesepakatan) dan kedua (kecakapan) disebut sebagai syarat subjektif. Dan syarat ketiga (hal tertentu) dan keempat (sebab yang

halal) disebut dengan syarat objektif. Dapat dilihat mengenai akibat hukum dari kedua syarat di atas, mempunyai maksud yang berbeda.

Apabila seorang anak yang belum cukup umur mengadakan perjanjian dapat dibatalkan oleh orang tua anak tersebut, atau dapat juga oleh anak itu sendiri setelah anak itu dewasa, dan paling lambat lima tahun setelah anak tersebut menjadi dewasa (Pasal 1446 dan Pasal 1454 KUHPdt).

Sedangkan dalam syarat objektif tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum atau dengan kata lain batal dengan sendirinya. Apabila akibat hukum dapat dibatalkan, dapat diartikan bahwa sebelum dilakukan pembatalan tersebut perjanjian itu adalah sah. Sedangkan apabila akibatnya adalah batal demi hukum, ini berarti sejak lahirnya perjanjian itu sudah berlaku batal atau perjanjian itu ada tetapi tidak berlaku.

Secara umum, kontrak elektronik telah memenuhi syarat pembuatan kontrak yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPdt. Pada 5 dasarnya bentuk kontrak elektronik pun sama dengan kontrak konvensional. Hanya saja kontrak elektronik dibuat melalui media internet, sehingga para pihak tidak bertemu atau bertatap muka saat pembuatan hingga penandatanganan kontrak. Dari sinilah timbul beberapa permasalahan hukum mengenai keabsahan kontrak elektronik, yaitu penentuan kecakapan antar pihak.

Suatu perlindungan hukum dianggap sebagai payung atau sarana untuk mengayomi hak asasi manusia. Perlindungan hukum dianggap menjadi suatu visualisasi mengenai system fungsi hukum dalam upaya mewujudkan tujuan hukum (keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum). Menurut Radhy Alfian

dalam skripsinya menyebutkan bahwa perlindungan hukum dinilai sebagai suatu perlindungan kepada subjek hukum yang diberikan berdasar dengan aturan aturan hukum yang ada, tidak hanya sifatnya sebagai upaya preventif tapi juga dalam sifatnya sebagai upaya represif. Tidak hanya tertulis namun juga lisan.

Banyaknya macam perlindungan hukum secara tidak langsung mengakibatkan pula masyarakat tidak paham secara menyeluruh dan hanya familiar dengan beberapa macam saja. Salah satunya yang dianggap familiar yaitu perlindungan konsumen. Perlindungan tersebut seyogyanya telah dibahas dan dikupas lengkap dalam Undang Undang tentang Perlindungan Konsumen, termasuk apa saja hak serta apa saja kewajiban bagi para pihak yaitu konsumen maupun produsen.

Kemudian, ada perlindungan hukum berupa HaKI yang pengaturannya terkait dengan hak cipta , paten dan lain sejenisnya. Pengaturan atas jenis perlindungan ini telah dijabarkan dalam beberapa perundang-undangan antara lain UU No.19/2002, UU No.15/2001, UU No. 14/2001, UUNo.29/2000.

Hal ini sulit diidentifikasi karena para pihak tidak saling bertemu. Selain kecakapan para pihak, penetapan waktu kata sepakat juga sulit diidentifikasi. Berdasarkan kontrak konvensional, kesepakatan itu terjadi ketika kedua belah pihak bertemu dan menyatakan sepakat kemudian menandatangani kontrak yang telah disepakati. Sedangkan dalam kontrak elektronik, tidak melalui tahap tatap muka, sehingga sulit untuk mengidentifikasi kapan kesepakatan itu berlangsung.

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, keberadaan kontrak elektronik merupakan perwujudan inisiatif para pihak untuk membuat suatu perikatan. Hal ini sangat dilindungi Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu; “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Semua perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Pada hakekatnya kontrak elektronik adalah perjanjian yang disepakati para pihak yang membuatnya, hanya medium atau sarana yang membedakannya dengan kontrak konvensional, karena kontrak elektronik menggunakan sistem elektronik. Melalui sistem tersebut para pihak tidak bertemu atau bertatap muka secara langsung

B. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pengertian dari transaksi elektronik telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, bahwa transaksi elektronik merupakan suatu perbuatan hukum yang dalam pelaksanaannya memanfaatkan suatu jaringan atau media berbasis electronic. Dalam kehidupan kita, transaksi ini sama dengan transaksi konvensional lain. Sedangkan menurut Riyeye Ustadiyanto, e-commerce dinilai sebagai suatu transaksi jual beli antar para pihak melalui media sosial atau internet.

Sedangkan pengertian kontrak elektronik juga telah disebutkan dalam pasal 1 angka 17 pada UU yang sama, yaitu suatu perikatan atas sesuatu yang dijanjikan yang dibuat para pihaknya dengan melalui media elektronik atau online. Salah satunya kontrak dengan email, ini dapat berbentuk sebuah tawaran yang kemudia dikirim ke orang-orang sebagai bentuk promosi, yang sebelumnya dapat pula dilakukan di website.

Dalam memberikan pengakuan penuh atas perjanjian ini, digunakan pasal 1 angka 17 dalam UU ITE bahwa segala bentuk perjanjian para pihak yang dibuat melalui online atau elktornik. Elektronik disini dijelaskan sebagai rangkaian elektronik yang memiliki fungsi penyimpanan dan pengolahan informasi berbentuk elektronik.

Umumnya, kontrak elektronik sendiri juga sama sistemnya dengan perjanjian kontrak lain, yaitu disepakati para pihaknya, bedanya adalah media yang digunakan sebagai tempat perjanjian tersebut dilakukan. E-contract pengaturannya telah dijabarkan dalam UU ITE pasal 5 ayat 3, bahwa dokumen elektronik dianggap sah seperti dokumen perjanjian lain apabila dilakukan pada system elektronik yang telah disertifikasi.

Syarat pengharusan tersebut merupakan upaya pencegahan bagi oknum nakal yang beralasan dengan kontrak elektronik yang tidak sah dan tidak mengikat secara hukum. Hal tersebut dilakukan agar pelaksanaannya tetap searah dengan cita-cita hukum dan tidak

menyalahi aturan-aturan yang berlaku dan tetap pada pantauan pemerintah. UU ITE pada dasarnya juga menganut pada suatu sumber yang disebut dengan Model Law Uncitral.

Dalam model tersebut, persyaratan hukumnya diatur jelas dalam bab II pasal 5 sampai dengan 8. Dimana dalam pasal tersebut bukti diakui sah apabila:

1. Data dapat dijamin kebenarannya dan dapat diakses pada waktu kapanpun tanpa batasan.
2. Tanda tangan yang dapat dikenali kepemilikannya. Tanda tangan elektronik dilakukan dengan suatu metode yang aman dan benar.
3. Data harus dapat dijamin keasliannya dan dapat diperlihatkan

Tidak hanya itu, UU No. 11 Tahun 2008 ini bukan satu-satunya pedoman transaksi elektronik, ada juga PP No. 71 tahun 2019 mengenai pengelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Masih banyak pula undang-

undang yang membahas lengkap mengenai transaksi berbasis online seperti grab.

Pasal 45 dalam UU ITE menyebutkan bahwa para pihak saling memberikan akibat hukum bagi satu sama lain, maka dari itu diharapkan selalu berhati-hati agar tidak melanggar hak masing-masing dan tidak memberikan akibat atau dampak yang buruk bagi pihak lain.

Dalam prosesnya para pihak diharapkan member focus lebih kepada tindakan dan prinsip sebagai berikut, yaitu:

1. Itikad Baik
2. Berdasar prinsi kehati-hatian
3. Kejelasan
4. Kepastian dan
5. Kewajaran

E-commerce dilaksanakan dengan berdasarkan UU ITE dan kontrak elektronik lainnya asalkan berdasar kesepakatan bersama yang telah dicapai dan disetujui para pihaknya. Suatu e-contract dianggap sah jika :

1. Saling sepakat
2. Pihak cakap hukum
3. Objek harus halal dan diperbolehkan dalam hukum. Maksudnya, objek tidak boleh merupakan barang yang dilarang oleh hukum.
4. Atas tujuan tertentu
5. Objek tidak boleh bersimpangan atau kontra dengan peraturan yan berlaku, norma dan ketertiban.

Atas apa yang telah dijabarkan diatas, perjanjian grab dengan mitra pengemudi dipastikan telah memenuhi dan seusai dengan syarat sah dan unsure perjanjian yang telah disebutkan dalam berbagai peraturan yang antara lain KUH Perdata, UU ITE dan PP No.71 tahun 2019.

C. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Secara jelasnya pada pasal 45 PP No 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yaitu telah dicapainya kesepakatan antara para pihak yaitu grab dengan mitra pengemudinya, yang sebelumnya telah setuju untuk mengikatkan dirinya kepada pihak lain, dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan atau ancaman dari pihak manapun yang bersangkutan.

Kemudian para phak telah dipastikan cakap hukum, serta memiliki dokumen-dokumen yang disyaratkan oleh pihak grab. Kemudian atas dasar tersebut, muncullah kerjasama kemitraan antara pihak grab dengan mitra pengemudi yang sah dan tidak bertentangan dengan undang-undang.

Untuk pembahasan keabsahan mengenai e-contract juga telah dijabarkan diatas sesuai pasal 47 dimana telah dijelaskan secara gamblang bahwa kontrak elektronik dibuat berbentuk suatu klausula baku yang telah memuat hak dan kewajiban bagi para pihaknya dan mengikat serta berfungsi sebagai hukum atau undang-undang bagi pihak yang bersangkutan. Menunjukkan bahwa perjanjian kemitraan antara PT. Grab Indonesia dengan mitra driver dinyatakan ebagai suatu hubungan hukum yang sah dan legal dimata hukum.

Kerjasama dalam hal ikatan usaha atau biasa disebut dengan kemitraan pada umumnya dilakukan baik secara langsung maupun

tidak serta dengan prinsip adanya keperluan antar pihak yang melibatkan kepercayaan dan keuntungan yang melibatkan pelaku UMKM dengan pelaku usaha besar.

Penuangan perjanjian tertulis mengenai perjanjian kemitraan pada prakteknya mengatur mengenai kegiatan usahanya, hak kewajiban dari ara pihak, bagaimana waktu dan cara pengembangan serta penyelesaiannya apabila pada suatu waktu dimasa depan terjadi perselisihan antara pihaknya.

Atas terciptanya suatu perjanjian kemitraan, harus dilaporkan kepada pihak yang menurut undang-undang berkewenangan dalam pencatatan. Adapun syarat perjanjian kemitraan pada garis besarnya sama dengan perjanjian pada umumnya yaitu tidak boleh melarang kesusilaan dan kemandirian UMKM. Perjanjian ini juga diharapkan dapat memperkecil ketergantungan UMKM terhadap perusahaan besar. Atas pemikiran tersebut dalam upayanya memantau proses terlaksananya sebuah kemitraan, menteri bisa membentuk suatu lembaga koordinasi kemitraan usaha nasional dan daerah.

Perjanjian timbal balik yang terjadi antarap pengangkut dan penumpang yang kemudian disebut pengangkutan, terjadi ketika terdapat kesepakatan antara pengangkut untuk mengikatkan dirinya melakukan/menyelenggarakan kegiatan pengangkuta baik barang maupun orang, dari titik tertentu menuju titik tertentu seperti apa yang telah disepakati dengan keadaan dan kondisi yang selamat serta

kesanggupan pemenuhan prestasi lain berupa biaya angkutan.

Pengangkutan dengan system online kemudian dianggap sebagai inovasi pengangkutan yang mengikuti terjadinya revolusi zaman dan juga teknologi, disini yaitu berbasis sebuah aplikasi online. Lengkap dengan segala prosesnya berbasis online. Hal ini sebenarnya telah disebutkan pengaturannya dalam UU No.22/2009 yang pembahasannya mengenai lalu lintas dan aturan jalan, dimana dalam pasal 1 angka 20 nya menyebutkan dengan jelas bahwa kendaraan bermotor beroda yang pada bagiannya tanpa ada rumah atau atap dan kereta samping, disebut sebagai sepeda motor.

Atas penjabaran diatas, ojek online dianggap dan masuk dalam klasifikasi yang disebutkan dalam pasal 1 angka 20 yaitu sepeda bermotor yang dipakai dengan tujuan membawa / mengangkut manusia / orang atau benda menuju suatu titik drop off tertentu.

Dalam eranya, ojek online dianggap ebagai suatuterosan hasil dari perkembangan zaman dan teknologi dalam bidang angkutan darat. Apabila dibedah kata, ojek online jelas terdiri dari “ojek” serta “online” dimana dalam pengertiannya dapat diartikan sebagai suatu angkutan dengan objek sepeda motor yang memanfaatkan suatu teknologi pembaharuan berupa aplikasi pada handphone, dengan tujuan dapat member kemudahan dalam proses mendapat kesepakatan , yaitu antara pengemudi dengan pengguna. Tidak sebatas itu saja, dapat juga digunakan dalam pengangkutan barang, baik obat, makanan, minuman,

dan lain sebagainya.

Objek Pengangkutan Online merupakan semua hal yang dipergunakan dengan maksud untuk mencapai tujuan. Semua hal dalam kalimat tersebut pada umumnya berupa benda muatan, alat yang digunakan untuk proses pengangkutan serta biaya pembayarannya. Secara garis besar objek pengangkutan dikatakan sebagai semua hal yang dipergunakan dengan maksud untuk mencapai tujuan seperti yang telah disepakati. Sedangkan tujuan daripada hukum pengangkutan tidak lain adalah untuk pemenuhan hak serta kewajiban dari para pihak yang bersangkutan.²³

Salah satu contoh objek pengangkutan meliputi hak serta kewajiban tersebut. Atas apa yang telah penulis jabarkan diatas dapat disimpulkan bahwa objek dari pengangkutan online yaitu:

1. Penumpang sebagai muatan

Orang yang ada didalam alat yang digunakan untuk pengangkutan, yang kemudian ia diangkut dari satu titik ke titik drop off nya sesuai apa yangtelah disepakati sebelumnya oleh para pihak melalui aplikasi online ataupun secara langsung.

2. Alat dalam proses pengangkutan

Dalam prosesnya yang bertujuan mengangkut orang/barang ke titik drop off yang telah disepakati. Jika dikaitkan dengan penelitian yang penulis angkat kali ini, alat

²³ Elfrida Gultom, *Hukum Pengangkutan Darat* (Jakarta: Literata Lintas Media, 2009), hlm 25

yang digunakan yaitu kendaraan roda dua atau sepeda motor

3. Biaya atas pengangkutan

Biaya atas pengangkutan biasa disebut dengan ongkos, dimana hal ini adalah kerajinan atau prestasi yang harus dipenuhi oleh penumpang kepada pengangkut, setelah prose pengangkutan baik orang atau barang telah sesuai.

Sedangkan subjeknya, yaitu semua orang atau pihak yang terlibat perjanjian pengangkutannya serta dianggap sebagai orang ber kepentingan. Dalam penelitian ini, subjek yang terlibat dan memiliki kepentingan yaitu pemesan, dan pengangkut atau driver ojek online. Tidak hanya itu, pihak dari PT. Grab juga menjadi pihak yang e cara tidak langsung ikut terikat pada perjanjian pengangkutan ini karena berperan sebagai penyedia platform jasa.

BAB III
PENGATURAN MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DRIVER
GRABFOOD TERHADAP ORDER FIKTIF DARI SEGI HUKUM
PERDATA SEBAGAI PIHAK YANG DIRUGIKAN AKIBAT TINDAKAN
WANPRESTASI

A. Pengaturan Perlindungan Hukum

Seperti pendapat Philipus M.Hadjon, perlindungan hukum ialah termasuk atas harkat serta martabat, pengakuan ham yang semua manusia sama rata berdasar hukum dan dilarang melukai hak nya berdasar kesewenangan. Suatu perlindungan hukum dapat dibahas atau dikatakan apabila telah terdapat unsure yang antara lainnya:²⁴

- a. Jaminan pemerintah
- b. Hukum yang pasti
- c. Pengakuan hak warga negara
- d. Sanksi

Maka dari itu perlindungan hukum pun harus selalu hadir di dalam setiap hubungan hukum yang terjadi. Termasuk dalam hal order fiktif yang terjadi kepada para pengemudi grab. Selanjutnya PT. Grab Indonesia memiliki hubungan hukum dengan mitra/driver yaitu hubungan kemitraan, jadi bukan melalui unsur

²⁴ Andi Hamzah dan Simanjuntak, “Soal Perlindungan Hukum”, www.merdeka.com diakses pada tanggal 20 Desember 2021 pukul 09.00

upah maupun perintah melainkan adanya kesetaraan. Lalu, hubungan hukum pengemudi Grab dengan para konsumen Grab yaitu sebagai merchant atau pelaku usaha serta pihak yang melaksanakan layanan tersebut.²⁵

Sedangkan menurut pendapat Hadjon, ia mengutarakan bahwa suatu perlindungan hukum dapat berwujud 2 tipe, antara lain:²⁶

1. Preventif atau pencegahan.

Yaitu masyarakat dapat mengajukan laporan apabila terdapat ketidakpuasan atau keluhan.

2. Represif atau penanganan.

Ditujukan untuk kejadian yang sudah lewat, yaitu untuk melakukan penyelesaian atas sengketa.

B. Order Fiktif Dari Segi Hukum Perdata

Pada negara daerah eropa, konsep negara hukum lebih dikenal dengan istilah reechstaat, sedangkan di negara lain yang menganut anglosaxon dikenal sebagai rule of law. Memang sekilas tidak memiliki perbedaan yang signifikan, namun jika ditinjau lebih lanjut terdapat beberapa unsure yang membedakan. Titik pembeda antara keduanya yaitu tumpuannya.

Pada konsep rechstaat bertumpu pada asas hukum continental yang lebih cenderung memiliki karakter administrative. Sedangkan pada konsep rule of law memiliki tumpuan pada system hukum berkarakter

²⁵ Vanda Widyawati Putri Augustti dan Sunarjo, “*Tanggung Jawab PT Gojek Indonesia terhadap Kerugian yang Diderita Pengemudi Gojek Melalui Fitur Go-Food*”, Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 9 No. 1 Juni 2018, hal. 92.

²⁶ Philipus M.Hadjon, *op.cit.*, hal. 4.

yudisial.²⁷Marak kali terjadi di lapangan kasus order fiktif berkaitan dengan permasalahan ini, konsumen masih ada yang tidak tidak bertanggung jawab dalam menggunakan aplikasi Grab. Para pengguna aplikasi Grabwajib menjalankan hak dan kewajiban serta mencapai kesepakatan, tentunya ia harus melakukan transaksi berdasar niat baik seperti tertuang dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara.

Dalam permasalahan Wilandini, orang yang telah memesan orderan fiktif untuknya melanggar tersebut yaitu bahwa suatu perikatan harus dilakukan dengan dasar atau alasan yang baik dan sah menurut hukum serta tidak menyalahi perjanjian awal, pihak yang melakukan order fiktif juga melanggar Pasal 5 (b) UUPK.

Dalam klausul tersebut diatur bahwa konsumen wajib melakukan transaksi. pembayaran. Maka yang terjadi, pengemudi telah mendapat kerugian karena adanya pengguna yang beritikad tidak baik. Akibatnya pada Pasal 6 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang hak pengemudi untuk mendapatkan sejumlah pembayaran tidak terpenuhi, dikarenakan pelaku order fiktif tidak dapat dihubungi dan alamat yang dituju adalah alamat fiktif atau alamat orang lain.

Perbuatan melawan hukum disebutkan sebagai perbuatan yang bertentangan dan tidak sejalan dengan apa yang dijadikan cita-cita hukum. Dalam perilaku atau perbuatannya yang dianggap berbahaya mengakibatkan pelaku atau subjek yang melakukan perbuatan melawan hukum harus bertanggung jawab atas apa yang ia timbulkan terhadap korban dengan alasan demi hukum.

²⁷ Janpatar Simamora, *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, dalam Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 3 September. 2014. Hlm. 551

Dalam pengaturannya, telah dijelaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara bahwa tiap-tiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus bertanggung jawab atas kerugian yang ia akibatkan terhadap orang lain, dan pertanggungjawaban itu bersifat wajib.

Dalam RUU Perikatan, sudah dicoba untuk menjelaskan secara gamblang yang antara lainnya yaitu sebagai:

1. Melawan hukum

Perbuatan yang merugikan orang lain atas kesalahan dan kelalaiannya, kemudian diwajibkan untuk mengganti apa yang ia sebabkan, atau biasa disebut ganti rugi.²⁸

2. Melanggar hukum

Perbuatan yang mengakibatkan dilanggarnya hak dari subjek hukum lain, atau perilaku.tindakan yang bersimpangan dengan kepatutan dalam masyarakat atau pergaulanbaik kepada perseorangan maupun kelompok individu, berlaku pula pada kekayaan.

3. Individu yang dengan sengaja, lalai atas tugasnya melakukan hal yang wajib baginya, akan kemudian dianggap sama dengan orang yang melakukan sesuatu perbuatan melanggar hukum.

Secara terminology, suatu perbuatan melawan hukum sebenarnya merupakan terjemahan dari kata *onrechmatigedaad*. Kata tersebut telah ada dan disebutkan dalam KUH Perdata mengenai perikatan. Sebenarnya, penggunaan kata melawan dan melanggar sudah menjadi pro kontra bagi para sarjana. Terdapat

²⁸ Rocky Marbun, et.al, 2012, "Kamus Hukum Lengkap, Mencangkup Istilah Hukum dan Perundang-Undangan Terbaru", Jakarta: Visi Media, h. 109

beberapa sarjana yang menggunakan kalimat melawan dan ada pula sebaliknya.

Berikut perbandingan beberapa pendapat sarjana antara lain:

1. Wirjono Prodjodikoro

Memilih menggunakan istilah melanggar hukum. Dengan berlandaskan bahwa dalam bahasa aslinya yaitu *onrechmatigedaad* ditafsirkan memiliki arti lebih merujuk pada kata melanggar. Atas apa yang telah dipelajarinya, beliau memilih menggunakan kalimat melanggar berdasar bahasa ibu dari kata itu sendiri yaitu bahasa belanda.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengungkapkan bahwa terdapat sekiranya dua pandangan mengenai makna dari perbuatan melanggar hukum. Antara lain:

a. Ajaran Sempit

Dalam pengertiannya ajaran sempit, menilai bahwa perbuatan melawan hukum ialah perbuatan yang dianggap melanggar hak-hak dari subjek hukum lain, atau pada pengertian lain perbuatan yang dianggap bersimpangan dengan apa yang diwajibkan oleh hukum untuk dilakukannya berdasarkan Undang- Undang.

Dalam pengeryian ini melawan hukum kurang lebih sama dengan dianggap melanggar undang-undang. Penganut dari ajaran sempit ini tidak lain adalah Hoge Raad, dimana ia menyatakan menganut nya sebelum tahun 1919, atau sebelum Arrest Hoge Raad.

b. Ajaran Luas

Pengertian ajaran ini ialah kegiatan atau tindakan baik berbuat atau tidak, yang melanggar hak subjek hukum lain atau bersimpangan dengan apa yang seharusnya diharuskan untuk ia lakukan terhadap subjek atau kekayaan dari subjek lain. Dari ajaran ini juga disebutkan syarat yang harus ada sebelum suatu perbuatan dianggap melawan hukum. Yaitu:

1. Harus ada Perbuatan

Dalam menentukan apakah suatu perbuatan dianggap melanggar hukum, maka harus terdapat unsure melakukan perbuatan. Dapat berarti melakukan apa yang dilarang oleh hukum, atau sebaliknya, tidak melakukan apa yang diwajibkan menurut hukum.

Segala bentuk perbuatan yang ekiranya tidak sesuai dengan apa yang telah diatur, serta tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam pergulan atau masyarakat, maka dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

Kata hukum disini tidak hanya KUHPerdara atau UUD saja, namun juga termasuk UU dan Peraturan perundangan lain

2. Harus Ada Kesalahan

Salah satu syarat yang harus ada pula yaitu adanya unsure kesalahan. Seseorang baru dapat dianggap melawan hukum apabila telah terdapat unsure kesalahan yang ia lakukan. Contoh, dalam kontrak perjanjian ia menjanjikan akan membayar uang sejumlah Rp.

2.000.000,- namun pada saat jatuh tempo, ia hanya membayarkan uang sebesar Rp. 1.990.000,- disitulah terdapat unsure kesalahan dimana menyalahi peraturan atau hukumnya, yaitu berupa kontrak perjanjian tersebut.

3. Sebab dan Akibat

Syarat ini juga harus ada agar suatu perbuatan dianggap melawan hukum, suatu perbuatan harus memiliki unsure atau sesuatu yang memicu serta akibat hukumnya, baik bagi pihak yang melanggar atau yang dilanggar.

Apabila suatu perbuatan tidak memiliki unsure sebab akibat maka akan susah untuk dikatakan sebagai suatu tindakan melawan hukum karena akan sulit pada proses pembuktiannya.

4. Kerugian

Kerugian juga menjadi unsure krusial dalam menentukan suatu perbuatan dikatakan melawan hukum. Maka karenanya, suatu perbuatan baru dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum apabila ada kerugian yang disebabkan. Yaitu kerugian atas hak orang lain, atau ada pihak lain yang dirugikan, dirugikan disini bisa berupa materiil maupun imateriil.

Terlebih lagi, berdasar data yang penulis dapatkan dari wawancara dengan salah beberapa pengemudi Grab yang diketahui beberapa minggu terakhir juga mendapat order fiktif. Diantaranya yaitu :

1. Nama : Ramli
Nomor Telepon : 083136610928
Total Order Fiktif : Rp. 79.500,-
2. Nama : Fathoni
Nomor Telepon : 081389928475
Total Order Fiktif : Rp. 176.00,-
3. Nama : Sugandi
Nomor Telepon : 082365427666
Total Order Fiktif : Rp 266.700,-
4. Nama : Tri Bagus
Nomor Telepon : 083164328909
Total Order Fiktif : Rp. 81.300,-
5. Nama : Wahyudi Jafir
Nomor Telepon : 08387669452
Total Order Fiktif : Rp. 315.000,-
6. Nama : Ahmad Faisol
Nomor Telepon : 0821386146399
Total Order Fiktif : Rp. 75.000,-
7. Nama : Abdul Aziz
Nomor Telepon : 083198381900
Total Order Fiktif : Rp. 54.000,-
8. Nama : Yusuf Amirullah
Nomor Telepon : 08138499903

- Total Order Fiktif : Rp. 130.000,-
9. Nama : Rosiana Ailil
- Nomor Telepon : 08923390498
- Total Order Fiktif : Rp. 121.700,-
10. Nama : Mansur Alfarizi
- Nomor Telepon : 082194403902
- Total Order Fiktif : Rp. 125.500,-

Dalam kasus Tuan Ramli, ia mengalami order fiktif berupa pemesanan makanan Solaria, sejumlah Rp. 172.500,- . Pengemudi grab bernama Ramli kemudian menjelaskan bahwa pada awalnya konsumen masih aktif membalas chat melalui aplikasi, namun ketika pengemudi hendak mengantarkan makanan, konsumen tidak dapat dihubungi, hingga sampai di rumah konsumen. Namun ketika pengemudi mengetuk pintu rumah konsumen, justru pemilik rumah mengaku tidak mengenal nama yang tertera di aplikasi yaitu Jerry.

Atas kejadian tersebut kemudian pihak pemilik rumah membayarkan sebesar Rp. 172.500 kepada Pak Ramli. Dalam wawancaranya, penulis menanyakan kepada beberapa pengemudi mengenai apa saja dampak yang ditimbulkan atas tindakan order fiktif oleh orang yang tidak bertanggung jawab tersebut bagi para mitra. Berikut dibawah penulis susun data yang dapat penulis simpulkan wawancara pada hari Sabtu, 25 September 2021.

Jenis kerugian :

1. Hak upah driver yang harusnya diberikan oleh konsumen tidak terlaksana sehingga menimbulkan kerugian bagi driver atau pihak ketiga lainnya.

2. Kerugian waktu, tenaga serta bahan bakar motor dalam upaya driver menyelesaikan orderan
3. Pendapatan yang jadi tidak pasti dan memiliki kekhawatiran besar atas orderan masuk lainnya.
4. Jika order fiktif terus dilakukan maka akan menimbulkan kerugian yang besar bagi driver, bahkan dapat berujung pada pemutusan hubungan mitra.
5. Orderan menjadi macet.
6. Berkurangnya uang milik driver yang digunakan untuk mengganti jumlah orderan.

Ramli juga mengutarakan bahwa order fiktif juga masih termasuk dalam kesalahan pengemudi. Dalam wawancara, ramli mengatakan hal yang memicu terjadinya order fiktif yaitu pengemudi yang tidak mengkonfirmasi ulang terlebih dahulu. Bukan tidak mungkin, jika pengemudi aktif berinteraksi maka kesempatan pengguna nakal untuk hilang kontak dapat menjadi sangat kecil. Hal ini menurutnya sebaiknya dilakukan agar pelanggan tetap dalam kontak dengan pengemudi dan tidak terjadi kekacauan ketika konsumen hilang kontak.

Dalam waktu lain, peneliti juga melakukan wawancara kepada 10 driver mengenai keluhan atas ketakutan mereka terhadap order fiktif. 10 dari 10 driver mengatakan bahwa mereka merasa dirugikan akibat adanya tindakan order fiktif yang kurang lebih memiliki hasil akhir jawaban yang sama dengan wawancara dengan Bapak Ramli yaitu kerugian waktu, tenaga, materiil serta penurunan performa driver akibat orderan menjadi macet/terhambat.

Baru-baru ini juga didapati kembali adanya tindakan order fiktif yang terjadi di daerah Malang yang mengakibatkan ruginya 13 driver online. Dimana salah satu narasumber berdasar cuitannya di akun @ic.chie mengatakan bahwa oknum tersebut menggunakan nama Rian, sedangkan di alamatnya tidak ada orang atau kerabat yang bernama Rian. Order Fiktif tersebut mengakibatkan kerugian sebesar Rp 107.000,-

Berbeda dengan layanan grab bike atau grab express, pada layanan ini driver tidak mengalami kerugian secara materil tetapi hanya kerugian tenaga dan waktu karena driver harus menunggu penumpang di titik penjemputan. Dalam hal ini terdapat dua penyelesaian yang sama-sama memiliki konsekuensi. Pertama, jika orderan ini tetap dijalankan dengan tidak membawa penumpang maka akun driver akan terkena pantuan oleh pusat karena perjalanan driver online otomatis terdeteksi oleh sistem. Sehingga insentif atau bonus driver pada hari itu tidak akan cair di dompet tunai.

Jika berkali-kali dijalankan maka bisa jadi akun driver di putus mitra. Kedua, sebelum driver menekan tombol jemput pada aplikasi, driver bisa langsung membatalkan pekerjaan di pojok kanan bawah tombol silang. Setelah selesai maka prosentase nilai penerimaan menurun secara otomatis.

Hal ini yang kemudian menjadikan ketimpangan antar produk, setiap produk dari grab memiliki resiko yang berbeda. Hal itu yang membuat pengemudi merasa tidak tenang apabila mendapatkan orderan dalam jumlah yang besar karena takut akan terjadi kembali order fiktif.

Pihak mitra juga menyatakan bahwa mereka juga ingin tahu kejelasan secara hukum mengenai fenomena order fiktif ini karena dianggap sangat merugikan bagi para mitra pengemudi.

Jika driver tetap menjalankan orderan fiktif maka akan berimbas pada akun driver itu sendiri. Entah nilai penerimaan turun, di putus mitra atau insentif tidak akan cair. Untuk orderan fiktif pada grab food, ketika pesanan sudah terbeli, driver tidak mendapatkan uang ganti karena pelanggan tidak ada di lokasi titik pengantaran.

Kerugian yang dialami driver disebabkan dari adanya tindakan konsumen yang beritikad tidak baik. Tindakan tersebut berupa konsumen memesan layanan grab tetapi keberadaannya tidak sama dengan titik dimana pesanan tersebut harusnya diantarkan dan konsumen ada yang modus agar driver tetap menjalankan perjalanan bike sehingga konsumen bisa mencuri dompet OVO driver.

Dalam praktek lapangan, terdapat lebih dari satu pengguna yang memiliki niat buruk dengan melakukan order fiktif, dimana pengguna tidak dapat dihubungi melalui aplikasi maupun telepon biasa. Namun pada peristiwa seperti ini, pengemudi tetap diwajibkan menyelesaikan tugasnya sehingga kerugian diterima pengemudi.

Jika dilihat dari teori asas keamanan dan keselamatan konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan penjaminan keamanan pada konsumen dalam seluruh proses pemanfaatan jasa yang dipilih. Merchant punya hak menerima uang sebagai bentuk bayaran sesuai dengan apa yang diperjanjikan di awal beserta kondisi barang yang

diperjualbelikan serta hak mendapat perlindungan atas tindakan beritikad tidak baik.²⁹

Disini driver tidak mendapat perlindungan hukum secara langsung dari termasuk admin grab tulungagung. Admin hanya mengatasi masalah aplikasi bukan penggantian uang. Perlindungan yang diberikan grab atas order fiktif yaitu dengan cara memberikan suatu layanan penggantian kerugian/uang, tetapi hal tersebut dianggap ribet karena pesanan harus diberikan terlebih dahulu ke panti asuhan dan meminta foto sebagai bukti telah terjadi order fiktif. Driver juga merasa malu jika pesanan yang dibeli hanya berjumlah 2 sampai 3 jenis dengan nominal harga kurang dari Rp. 50.000. Sedangkan di panti asuhan terdapat puluhan anak yatim piatu. Sehingga driver memilih untuk berani menanggung resiko atas kerugian yang diakibatkan oleh konsumen yang beritikad tidak baik.

Perlindungan Hukum Represif yang dilakukan PT. Grab Indonesia salah satunya memabarkan bentuk-bentuk tanggung jawab antara para pihak di dalam isi perjanjian kemitraan dan dalam isi ketentuan pengguna aplikasi Grab. PT. Grab Indonesia dalam hal perlindungan hukum preventif membuat opsi lain untuk melakukan pembayaran yaitu melalui pembayaran *cashless* melalui ovo dan memberikan opsi untuk menelpon dan mengirim pesan pada saat memesan grab.

Lalu untuk perlindungan hukum belum ada yang dilakukan oleh PT. Grab Indonesia untuk menghindari terjadinya order fiktif namun jika pengemudi mendapat order fiktif maka PT. Grab Indonesia sudah mengadakan layanan untuk

²⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Visimedia, 2007). Hal. 8-9.

mengganti uang pengemudi yang sudah digunakan untuk membayar pesanan order fiktif.

Adanya perlindungan hukum dapat menjadi solusi efektif untuk menangani kasus order fiktif yang dialami pengemudi Grab akibat tindakan wanprestasi oleh konsumen yang tidak bertanggung jawab. PT. Grab Indonesia seharusnya dengan cepat membuat peraturan perlindungan hukum yang melindungi dan mengontrol juga mengevaluasi layanan yang digunakan oleh konsumen sebagai penyedia layanan dan pengelola aplikasi Grab.

C. Wanprestasi atas Tindakan Order Fiktif

Jabaran diatas merupakan hasil telaah dari pasal perlindungan konsumen, sedangkan jika dilihat dari segi wanprestasi maka UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyebutkan bahwa pembeli mendapat hak kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian jika barang/jasa yang dijadikan sebagai objek perjanjian tidak juga ia terima sebagaimana mestinya.³² Bedanya, wanprestasi menuntut ganti rugi hanya berupa materii, antara lain dibagi menjadi:

1. Ganti rugi umum

Berlaku untuk semua kasus melawan hukum. Diatur dalam KUH Perdata pasal 1243 hingga 1252 yaitu dapat berupa biaya ganti rugi beserta bunga atas kerugiannya.

2. Ganti rugi khusus

Berlaku untuk kasus-kasus perikatan tertentu seperti ikatan kerja, atau kontrak lain yang diatur dalam perjanjian perikatan khusus lainnya.

Sejalan dengan pasal diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum yang harusnya didapatkan oleh pihak penyewa ialah berupa kompensasi. Dimana kerugian yang diderita driver atas tindakan wanprestasi yang dilakukan konsumen selaku pihak yang melakukan wanprestasi ialah berupa kerugian materiil dan immaterial.

Kerugian materiil ialah antara lainnya uang, barang serta biaya yang telah dikeluarkan driver untuk menyelesaikan order dimana pihak driver kehilangan perkiraan keuntungan dari order yang dilakukan serta uang yang hilang karena tidak terbayar oleh konsumen. Oleh karena hal itu maka pihak driver berhak meminta ganti kerugian materiilnya kepada konsumen selaku pihak yang melakukan wanprestasi. Hal ini didasarakn peraturan yang tertuang dalam Kitab Undang- Undang Hukum perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Sedangkan untuk upaya hukum yang dapat diambil oleh penyewa ruko yang dirugikan akibat wanprestasi atas sesuatu yang diperjanjikan secara lisan antara lainnya ialah litigasi dan non litigasi. Non litigasi ialah upaya diskusi secara kekeluargaan untuk mencapai kesepakatan dimana dapat dilakukan melalui musyawarah dan/atau negoisasi. Dimana semua upaya dan perlindungan hukum diatas tidak dapat dilakukan tanpa adanya campur tangan pihak PT. Grab sebagai pihak penyelenggara untuk menjembatani kedua pihak.

Pada aplikasi Grab terdapat fitur grabfood dimana konsumen dapat melakukan pesanan makanan sesuai dengan keinginan konsumen,cara untuk memesan grabfood adalah memilih restoran yang dituju, restoran harus terdaftar

terlebih dahulu dan sudah bekerjasama dengan PT. Grab Indonesia selanjutnya konsumen dapat memilih menu yang ingin dibeli di restoran tersebut. Setelah menentukan produk atau pilihannya, konsumen kemudian melakukan pemesanan melalui aplikasi pada ponsel mereka. Pemesanan melalui aplikasi grab memiliki opsi pembayaran yang beragam, antara lain :

1. Cash
2. OVO
3. Debit Card
4. Credit Card

Pengemudi Grab yang mendapat pesanan grabfood wajib melakukan tugasnya dengan benar dan restoran yang menerima pesanan wajib memberikan mutu dan rasa yang merupakan tanggung jawab restoran. Dalam tugasnya tersebut pengemudi wajib mengambil objek atau barang yang dipesan oleh konsumen ke restoran pilihan konsumen, memastikan pesanan sudah benar dan lain sebagainya. Kemudian pengemudi wajib mengantarkan pesanan sesuai aplikasi tersebut kepada konsumen yang memesannya dengan tepat waktu dan dalam kondisi baik. Sedangkan pihak resto pilihan wajib menjamin rasa, mutu dan kualitas sesuai apa yang ditawarkan kepada konsumen pada iklan aplikasi.

Maka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut PT. Grab Indonesia selaku perusahaan perlu memiliki tanggung jawab jika terjadi suatu hal terhadap pengemudi Grab Tanggung jawab, biasanya lebih sering digunakan menyangkuthal yang ada kaitannya dengan permasalahan keuangan ,dalam hukum

berikut adalah prinsip-prinsip tanggung jawab³⁰ :

1. Tanggung jawab atas unsure kesalahan

Seperti prinsip tanggung jawab pada umumnya, yaitu berpedoman pada KUHPerdara, grab juga menganut prinsip ini. Sesuai KUHPerdara pasal 1365-1367 yaitu tanggung jawab harus diberikan secara rata bagi pelaku dan memberikan penggantian atas kerugian kepada korban nya.

Atau dengan kata lain seseorang harus dinyatakan dan dibuktikan telah melakukan kesalahan yang menyebabkan kerugian sebelum diwajibkan mengganti kerugian. Sempelnya, ada bukti maka wajib mengganti kerugian.³¹

2. Praduga untuk bertanggung jawab

Menyatakan bahwa seseorang yang dianggap melakukan perbuatan yang merugikan dianggap bertanggung jawab sebelum ia dapat menyatakan dan membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.

Dalam kata lain, seseorang dianggap memiliki beban tanggung jawab atas kesalahan yang dituduhkan, kecuali ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah.³²

3. Tanggung jawab mutlak

Prinsip satu ini disebutkan sebagai prinsip tanggung jawab pasti. Maksudnya adalah dalam prinsip ini, tidak menetapkan kesalahan sebagai faktor penting. namun semua memiliki tanggung jawab tanpa pengecualian

³⁰Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan konsumen*, PT. Sinar Grafika, Jakarta: 2008 hlm 92

³¹*Ibid*, hlm 93

³²E Suherman, *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan* (Himpunan Makalah 1961-1995), Mandar Maju, Bandung: 2000, hlm 37.

dan tanpa kesalahan.³³

Dalam prinsip ini merupakan jenis civil liability, dimana merupakan instrument perdata dalam menjatuhkan putusan untuk tanggung jawab atas kasus atau peristiwa tersebut.

³³*Ibid*, hlm 96

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas kesimpulan yang dapat diberikan peneliti bahwa :

1. Kontrak elektronik telah memenuhi syarat pembuatan kontrak yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPdt. Pada dasarnya bentuk kontrak elektronik pun sama dengan kontrak konvensional. Kontrak elektronik juga telah disebutkan dalam pasal 1 angka 17 pada UU yang sama, yaitu suatu perikatan atas sesuatu yang dijanjikan yang dibuat para pihaknya dengan melalui media elektronik atau online. Maka dari itu perjanjian kemitraan antara PT. Grab Indonesia dengan mitra driver telah terpenuhi seluruhnya sehingga dinyatakan sebagai suatu hubungan hukum yang sah dan legal dimata hukum.
2. Sebagai perusahaan besar PT. Grab Indonesia sampai saat ini belum mempunyai perlindungan hukum represif terhadap terjadinya order fiktif yang selanjutnya bisa dijadikan tindakan untuk memberi perlindungan hukum secara sah kepada pengemudi yang mendapat order fiktif serta memberikan ganti rugi secara penuh terhadap para pengemudi Grab yang mendapat order fiktif berdasar apa yang diatur dalam KUH Perdata pasal 1243 hingga 1252 yaitu dapat berupa biaya ganti rugi beserta bunga atas kerugiannya serta ganti rugi khusus yang berlaku untuk kasus-kasus perikatan tertentu seperti ikatan kerja.

B. Saran

1. Sebaiknya PT. Grab Indonesia memberikan upaya perlindungan dengan pengaturan ulang pasal dalam perjanjian kemitraan terkait bentuk pertanggungjawaban dan perlindungan hukum yang didapatkan driver dalam melaksanakan tugasnya pada layanan Grabfood yang mendapat order fiktif. Selain itu untuk mengurangi terjadinya order fiktif yang marak terjadi pada pengemudi Grab, PT. Grab Indonesia dapat menerapkan system pembayaran non-tunai atau Ovo dan sejenisnya apabila jumlah orderan cukup besar.
2. Sedangkan untuk pemerintah, hendaknya menyerukan dengan tegas mengenai tindakan order fiktif merupakan tindakan yang illegal sehingga oknum yang hendak melakukan tindakan tersebut menjadi segan dan takut akan hukum yang akan menjerat. Upaya bagi pemerintah yang dapat diambil sebagai upaya pencegahan yaitu menciptakan UU khusus yang mengatur mengenai transaksi online semacam Ojek Online seperti Grab mengingat seiring berkembangnya waktu, aplikasi dan transaksi online semakin meningkat pesat dan banyak pemintanya dari segala kalangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000)
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan konsumen*, PT. Sinar Grafika, Jakarta: 2008 .
- E Suherman, *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan* (Himpunan Makalah 1961-1995), Mandar Maju, Bandung: 2000
- Elfrida Gultom, *Hukum Pengangkutan Darat* (Jakarta: Literata Lintas Media, 2009), hlm 25
- Onno W.Purbo dan Aang Arif Wahyudi, *Mengenal e-Commerce*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2001)
- R. Soekardono, 1981, *Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta, CV Rajawali.
- Rocky Marbun, et.al, 2012, *Kamus Hukum Lengkap, Mencangkup Istilah Hukum dan Perundang-Undangan Terbaru*, Jakarta: Visi Media.
- Roni Hanitijo Sumitro, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia, 2010).
- Ryeke Ustadiyanto. 2001. *Framework e-commerce*, (Yogyakarta: Andi Officet).
- Sabian Utsman. 2014. *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tanggal 10 Oktober 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang Kereta Api
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 mengenai Lalu lintas dan Angkutan jalan.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan

JURNAL

- Gunawan, Johanes, 2003, "Reorientasi Hukum Kontrak di Indonesia", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.22, No. 6.
- Janpatar Simamora, *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, dalam *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 14 No. 3 September. 2014.
- Radhy A., Santara, Skripsi tentang "Perlindungan Hukum Asuransi Bagi Penumpang Bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Yang Tidak Laik Jalan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia (Studi pada Bus AKDP Trayek Bandung-Bogor)", (Pasundan: Universitas Pasundan, 2017).

Vanda Widyawati Putri Augustti dan Sunarjo, “*Tanggung Jawab PT Gojek Indonesia terhadap Kerugian yang Diderita Pengemudi Gojek Melalui Fitur Go-Food*”, Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 9 No. 1 Juni 2018.

Yudhi Satria, 2016, *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Aplikasi Uber dan Grabcar Sebagai Angkutan Berbasis Aplikasi Online*, Makassar, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

LAIN-LAIN

Andi Hamzah dan Simanjuntak, “*Soal Perlindungan Hukum*”, www.merdeka.com diakses pada tanggal 20 Desember 2021 pukul 09.00
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Visimedia, 2007). Hal. 8-9.